



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kota Tinggi, 05 Juni 1974, umur 44 tahun, agama Islam NIK XXXX, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm, tanggal Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Suami Pemohon, pada tanggal 18 September 1994 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 orang anak, masing-masing bernama :



- a. Anak Pemohon, umur 23 tahun;
 - b. Anak Pemohon, umur 22 tahun;
 - c. Anak Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan;
 - d. Anak Pemohon, umur 13 tahun;
 - e. Anak Pemohon, umur 4 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak Pemohon
Umur : 18 tahun 1 bulan
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 20 Mei 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : , Kota Batam
dengan calon Istri :

Nama : Calon isteri Anak Pemohon
Umur : 19 tahun 1 bulan
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 15 April 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Bengkong Telaga Indah Blok C No.21A,
RT.002, RW.018, Kelurahan Sadai,
Kecamatan Bengkong, Kota Batam,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bengkong, Kota Batam;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon isteri telah hamil 5 bulan;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon istri Calon isteri Anak Pemohon tidak ada larangan dalam syariat islam untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Calon isteri Anak Pemohon ke KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam akan tetapi ditolak oleh KUA Bengkong dengan Nomor : B-XXXX/2019;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan begitupun calon isteri berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon istri **Anak Pemohon** untuk menikah secara Islam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 28 Februari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau tanggal 18 September 1994 yang telah dimeterai dan dinazzege lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/2001, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 05 Juni 2001 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : XXXX/2019 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam tanggal 22 Mei 2019 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang kandung anak Pemohon;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 4 dari 11 hal.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Helmi Andrian yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Kurnia Febiana Putri, umur 19 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Helmi Andrian yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Kurnia Febiana Putri, umur 19 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 5 dari 11 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan karena anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri Anak Pemohon, umur 19 tahun 1 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1, P.2 dan P.3 berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum, sedang bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti mana telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Suami Pemohon, pada tanggal 18 September 1994 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Effendi. K dan terbukti pula anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir 20 Mei 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu mereka saling mencintai, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk menikah dan saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun 8 bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ibu kandung calon istri anak Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 7 dari 11 hal.



- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak laki-laki kandungnya bernama Anak Pemohon, lahir 20 Mei 2001 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya bernama Calon isteri Anak Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai, kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Norishag bin Sulaimi dan calon istrinya Calon isteri Anak Pemohon adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi mempelai laki-laki yang saat diajukan perkara ini baru berusia 19 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur masih kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon isteri Anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 8 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu menentengahkan .Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 9 dari 11 hal.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri Anak Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. YENISURYADI, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH
Hakim Anggota,

Drs. YENISURYADI, M.H

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 10 dari 11 hal.



HESTI SYARIFAINI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Btm hal. 11 dari 11 hal.